



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor : 143/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2018

**TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pergantian Antara Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 61 /PP.05.1-BA/7315/KPU-Kab/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut sebagai Pengganti Antara Waktu (PAW) Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ketua KPU Republik Indonesia | di Jakarta; |
| 2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan | di Makassar; |
| 3. Masing-masing yang bersangkutan | di Tempat; |
| 4. Arsip; | |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PINRANG
NOMOR : 143/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2018
TANGGAL : 27 DESEMBER 2018
TENTEANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN TAHUN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

NO	KECAMATAN	YANG DIGANTI	PENGGANTI	KET
1	MATTIRO SOMPE	MUH. ALI JODDING, S.Pdi	MUH. ADNAN, S.Ag, MM	PEMILU 2019
2	LANRISANG	YUDIMAN, S.Pd	SINTARDI, S.Sos	PEMILU 2019

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum

